



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 123 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kabag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan

		113

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi Dinas adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

		VKS


9. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perikanan dan bidang pertanian dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis ketahanan pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
 - b. merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi ketersediaan pangan;
 - c. merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi distribusi pangan;
 - d. merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi konsumsi keamanan pangan;



- e. merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi peternakan;
- f. merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kesehatan hewan;
- g. merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi perikanan;
- h. merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi pertanian;
- i. merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi perkebunan;
- j. membina, mengendalikan dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis;
- k. membina dan mengendalikan kesekretariatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Perikanan; dan
- f. Bidang Pertanian dan Perkebunan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

13

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

(3) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
- c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana stratejik ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya ;

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan ;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
 - d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
 - g. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan ; dan

173

- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
 - c. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi dinas;
 - e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan ;
 - g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;
 - h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
 - j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi epektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan

No	Tanggal	Keterangan
		173

pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;

- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan, menerima, memproses dan mengelola layanan pengaduan ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketersediaan pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan distribusi pangan;
 - c. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan ketersediaan pangan;
 - d. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan distribusi pangan;
 - e. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kerawanan pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan;

		VRS

- g. memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- h. menyusun program dan mengevaluasi hasil ketersediaan dan distribusi pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Distribusi Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 8

(1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program ketersediaan pangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan;
- c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang ketersediaan pangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyediaan infrastruktur pangan;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sumber daya ketahanan pangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi ketersediaan pangan;



- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan infrastruktur pangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan sumber daya ketahanan pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program distribusi pangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi distribusi pangan dan harga pangan;
 - c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data distribusi pangan dan harga pangan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang distribusi pangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kesesuaian harga pangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi distribusi pangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kesesuaian harga pangan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan distribusi pangan;
 - i. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil fasilitasi penguatan, pemantapan dan pengelolaan distribusi pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Kasubbun
		UJ


Pasal 10

- (1) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerawanan pangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi cadangan pangan dan kerawanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data cadangan pangan dan kerawanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang cadangan pangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan kerawanan pangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi cadangan pangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan kerawanan pangan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan asistensi penanganan kerawanan pangan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan asistensi pengelolaan cadangan pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.



(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan ;
- b. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan ketersediaan konsumsi pangan;
- c. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan keamanan pangan;
- d. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pengembangan pangan lokal;
- e. memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- f. menyusun dan mengevaluasi kelancaran konsumsi pangan;
- g. menyusun dan mengevaluasi kelancaran keamanan pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:

- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Keamanan Pangan; dan
- c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

Pasal 12

(1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program konsumsi pangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi ketersediaan dan pendistribusian konsumsi pangan;

Substansi	Unit Kerja	Revisi
		1/3

- c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data ketersediaan dan pendistribusian konsumsi pangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang ketersediaan dan pendistribusian konsumsi pangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi ketersediaan dan pendistribusian konsumsi pangan;
- f. menyiapkan bahan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
- g. menyiapkan bahan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- h. menyiapkan bahan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- i. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis ketersediaan konsumsi pangan;
- l. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil fasilitasi penguatan, pemantapan dan ketersediaan konsumsi pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13


- (1) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program keamanan pangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi kelembagaan keamanan pangan;



- c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data kelembagaan keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- e. memberikan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi di bidang keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan asistensi penerapan dan penguatan keamanan pangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan dan penguatan keamanan pangan;
- i. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil fasilitasi penguatan, pemantapan dan peningkatan keamanan pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan pangan lokal;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengembangan pangan lokal;
 - c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data pengembangan pangan lokal;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang pengembangan pangan lokal;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pangan lokal;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan asistensi pengembangan pangan lokal;



- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan, penguatan dan pengembangan pangan lokal;
- h. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil fasilitasi penguatan, pemantapan dan pengembangan pangan lokal; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pasal (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan serta produksi dan bina usaha peternakan;
 - c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan serta produksi dan bina usaha peternakan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pemasaran hasil peternakan;

vjs

- h. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana dalam rangka pengembangan produksi peternakan;
- i. merencanakan operasional pengawasan dan mengevaluasi kesehatan hewan;
- j. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi bimbingan teknis pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- k. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan usaha produksi dan bina usaha peternakan;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penilain penerapan penanganan limbah dampak dan sanitasi usaha produk hewan;
 - c. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

Kasus		Revisi
		VTS

- d. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- e. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- f. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. melakukan fasilitasi dan promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi



bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penertiban keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan penutupan dan pembukaan wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penertiban izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

(1) Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pakan, produksi dan bina usaha peternakan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pakan, dan produksi usaha di bidang peternakan;

VA

- b. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, ternak, dan hijauan pakan ternak;
- c. melakukan penyediaan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan HTP;
- e. melakukan penyiapan bahan pengujian HPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- g. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keenam
Bidang Perikanan**

Pasal 19

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian teknis serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan perikanan;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana serta penyajian teknologi serta pengembangan alat perikanan dalam rangka pengembangan produksi perikanan;
 - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pengembangan perikanan;

- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi bimbingan sarana dan pengawasan dibidang teknis produksi, rehabilitasi perluasan dibidang perikanan;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian teknis serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan;
- f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan usaha perikanan serta sumber daya di bidang perikanan;
- g. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan perlindungan pengawasan sumber daya perikanan;
- h. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Perikanan terdiri dari ;

- a. Seksi Perlindungan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);dan
- c. Seksi Produksi Perikanan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan perlindungan konsumen terhadap hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana perlindungan pengawasan sumber daya perikanan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan perlindungan pengawasan sumber daya perikanan;

- c. menghimpun dan mengolah data administrasi kegiatan perlindungan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap sumber daya lahan perikanan dan terhadap benih/ bibit ikan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi perlindungan terhadap sarana dan prasarana perikanan;
- f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pemantauan pengolahan kekayaan ikan di perairan sungai, danau dan rawa di wilayah kota;
- g. menyiapkan hubungan kerjasama dengan unit kerja/ instansi terkait dalam rangka kegiatan pengawasan terhadap sumber daya perikanan;
- h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kegiatan perlindungan dan pengawasan sumber daya perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelompok pengolahan, pemasaran hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengolahan hasil dan pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengolahan hasil dan pemasaran;
 - c. menghimpun dan mengolah data administrasi kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran;
 - d. menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap pengolahan hasil dan pemasaran;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengolahan hasil dan pemasaran;

VRS

- f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pemantauan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. menyiapkan hubungan kerjasama dengan unit kerja/ instansi terkait dalam rangka kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan nelayan kecil (kelompok usaha bersama /KUB) dan usaha kecil pembudidaya ikan (pokdakan).
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan kegiatan produksi perikanan;
 - b. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian sarana produksi perikanan, pengadaan benih/ bibit ikan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pengujian lapangan atas mutu sarana dan prasarana produksi perikanan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi perikanan spesifikasi lokal;
 - e. melaksanakan evaluasi pengembangan bibit/benih ikan;
 - f. melaksanakan bimbingan sarana dan pengawasan di bidang teknis produksi, rehabilitasi perluasan, peremajaan dan diversifikasi;
 - g. mengumpulkan bahan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan sarana dan pengendalian produktifitas atas mutu sarana dan prasarana produksi perikanan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh
Bidang Pertanian dan Perkebunan**

Pasal 23

- (1) Bidang Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan, produksi dan bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang pertanian dan perkebunan;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan tanaman pertanian dan perkebunan;
 - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana serta penyajian teknologi serta pengembangan alat pertanian dan perkebunan dalam rangka pengembangan produksi pertanian dan perkebunan;
 - d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pengembangan tanaman pertanian dan perkebunan;
 - e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi bimbingan sarana dan pengawasan dibidang teknis produksi, rehabilitasi perluasan, peremajaan dan diversifikasi;
 - f. memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan, produksi dan bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan usaha pertanian dan perkebunan serta sumber daya dibidang pertanian dan perkebunan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

VRS

- (3) Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian dan Perkebunan ;
 - b. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Produksi Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan, penyediaan sarana prasarana dan sumber daya perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan koordinasi di bidang perlindungan, menyediakan sarana dan prasarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan pengkajian di bidang perlindungan, penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi penggunaan pestisida, penyimpanan dan pengawasan peredaran agar tidak membahayakan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan penanggulangan wabah penyakit dan penyidikannya terhadap tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. mengatur kegiatan yang berhubungan dengan rehabilitasi lahan kritis, tata guna air dan pengembangan lahan;
 - g. melaksanakan analisa pelaksanaan pemantauan ramalan dan pengendalian, penanggulangan



eksploitasi organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan, penyediaan sarana prasarana dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 25

(1) Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan koordinasi di bidang bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. menyiapkan bahan pengkajian di bidang bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang bina usaha, penyediaan sarana prasarana usaha pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, pengadaan dan pengendalian produktifitas atas mutu sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. menghimpun dan mengolah data bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang bina usaha, penyediaan sarana prasarana bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Seksi Produksi Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian sarana produksi, pengadaan bibit dan kebun tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis produksi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. menganalisa pelaksanaan pengujian lapangan atas mutu sarana dan prasarana produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. menghimpun dan mengolah data produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan terkait tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. menyiapkan, mengolah dan mengevaluasi hasil produksi pertanian dan perkebunan ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur unsur-unsur uraian tugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2016

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 123

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala S.S.P.D
		